

Dukung Percepatan Pembangunan Gedung Sekolah

SANGATTA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mengambil langkah proaktif untuk mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono mendorong agar Pemkab Kutim atas kesiapannya untuk menghibahkan lahan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) guna pembangunan gedung SMA dan SMK baru.

Setiap PPDB selalu menjadi masalah setiap tahun, khususnya terkait daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.

Maka Pemkab Kutim mengambil keputusan ini sebagai respon atas tingginya antusiasme masyarakat Kutim untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri. "Syarat utama penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Kami telah membebaskan lahan di dua lokasi strategis," jelasnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Kaltim untuk mencari solusi. Salah satu langkah strategisnya adalah menghibahkan lahan untuk pembangunan dua sekolah baru di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.

"Syarat utama penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Kami telah membebaskan lahan di dua lokasi strategis," Mulyono, Kepala Disdikbud Kutim.

"Langkah ini diharapkan dapat mengurangi masalah kelebihan pendaftar yang terjadi setiap tahun," ujarnya. Diakui, saat ini sekolah negeri hanya mencukupi sekitar 60 persen dari total pendaftar. Otomatis sisanya harus mendaftar ke sekolah swasta atau mencari alternatif pendidikan lain.

"Pembangunan sekolah baru ini menjadi prioritas Pemprov Kaltim dalam mendukung program pembelajaran berjalan normal," pungkasnya. **(zm/si/ts)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim , Dukung Percepatan Pembangunan Gedung Sekolah, 31/01/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
2. Dalam Pasal 10 huruf p Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah.
3. Berdasarkan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diatur bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

